KODE ETIK PEMASOK

A. PENGANTAR

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (**"Perseroan"**) berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional, berintegritas, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau **"GCG"**). Dalam mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan menempatkan pemasok dan mitra usaha sebagai bagian penting dalam rantai nilai Perseroan yang berperan dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis serta keberlanjutan Perseroan.

Kode Etik Pemasok ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemasok, vendor, kontraktor, konsultan, dan/atau mitra usaha yang bekerja sama dengan Perseroan. Dokumen ini memuat standar perilaku, etika, serta prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi dalam menjalankan hubungan bisnis dengan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, praktik bisnis yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Perseroan mengharapkan seluruh pemasok tidak hanya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan operasional dan rantai pasok masing-masing. Dengan demikian, hubungan kerja sama yang terjalin dapat memberikan nilai tambah, menciptakan kepercayaan, serta mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kerja sama seluruh pemasok dalam mendukung penerapan standar etika dan keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Perseroan. Bersama-sama, kita dapat membangun kemitraan yang kuat, berintegritas, dan berkontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan;
8. SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ("**SMAP**");

9. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Terbitan 1 Amandemen 0 tanggal 18 Maret 2025 beserta perubahannya;
10. Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis tanggal 18 Maret 2025 beserta perubahannya;
11. Manual Prosedur SMAP Terbitan 1 Amandemen 0 tanggal 9 Februari 2026 beserta perubahannya;
12. Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Nomor: JKTDZ/SKEP/50150/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Nomor: JKTDZ/SKEP/50039/2026 tanggal 24 Juni 2026 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
14. Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Nomor: JKTDZ/SKEP/50004/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
15. Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Nomor: JKTDZ/SKEP/50026/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
16. Procurement Manual Issued 7 Revision 2 tanggal 30 September 2025 tentang Ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan; dan
17. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perlindungan data pribadi, persaingan usaha yang sehat, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Kode Etik Pemasok ini menjadi pedoman bagi seluruh pemasok, vendor, kontraktor, konsultan, dan mitra usaha Perseroan dalam menjalankan hubungan bisnis yang berintegritas, transparan, berkelanjutan, sesuai dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TUJUAN

Kode Etik Pemasok Perseroan disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemasok, vendor, kontraktor, konsultan, dan mitra usaha lainnya yang bekerja sama dengan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara etis, profesional, dan bertanggung jawab.

Tujuan Kode Etik Pemasok ini adalah untuk:

1. Menetapkan standar perilaku dan etika yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemasok dalam hubungan bisnis dengan Perseroan.
2. Mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam seluruh proses pengadaan dan kerja sama bisnis.
3. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar industri, serta ketentuan internal Perusahaan.
4. Mencegah terjadinya praktik korupsi, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, kecurangan, dan bentuk pelanggaran etika lainnya dalam pelaksanaan hubungan bisnis.
5. Mendorong penerapan prinsip keberlanjutan (*Environmental, Social, and Governance*/ESG), termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta praktik ketenagakerjaan yang adil.

6. Membangun hubungan kemitraan yang profesional, transparan, saling menghormati, dan saling menguntungkan antara Perseroan dan pemasok.
7. Melindungi reputasi, aset, informasi, dan kepentingan Perseroan serta seluruh pemangku kepentingan melalui penerapan standar etika yang konsisten di sepanjang rantai pasok.
8. Menciptakan rantai pasok yang andal, berintegritas, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan bisnis Perseroan.

D. RUANG LINGKUP

Kode Etik Pemasok ini berlaku bagi seluruh pihak yang memasok barang dan/atau jasa kepada Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk vendor dan penyedia barang, penyedia jasa profesional, kontraktor dan subkontraktor, konsultan, agen dan perwakilan bisnis, serta mitra kerja lainnya.

Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan, pihak yang terafiliasi dengan pemasok, subkontraktor, dan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak juga mematuhi ketentuan dalam kode etik ini.

Pemasok wajib mengkomunikasikan prinsip-prinsip dalam Kode Etik ini kepada subkontraktor, pemasok tingkat berikutnya, dan pihak ketiga lain yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak dengan Perseroan serta mendorong penerapan standar yang setara dalam rantai pasoknya.

E. ETIKA BISNIS DAN KEPATUHAN

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Pemasok wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun negara tempat Pemasok menjalankan kegiatan usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai perizinan berusaha, perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, pelindungan data pribadi, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau regulasi lainnya yang relevan. Pemasok juga wajib mematuhi kebijakan pengadaan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan Perseroan yang berlaku dalam pelaksanaan hubungan kerja sama.

2. Anti-Korupsi dan Anti-Penyuapan

Pemasok dilarang memberikan, menawarkan, menjanjikan, meminta, dan/atau menerima suap dalam bentuk apa pun, memberikan atau menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pengambilan keputusan, melakukan pembayaran tidak resmi (*facilitation payment*), maupun menggunakan pihak ketiga untuk melakukan tindakan korupsi atau penyuapan atas nama atau untuk kepentingan Pemasok.

Pemasok wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, mendukung penerapan SMAP Perseroan, serta berkomitmen mencegah terjadinya penyuapan dalam setiap hubungan kerja sama dengan Perseroan. Apabila Pemasok terindikasi melakukan tindakan korupsi dan/atau penyuapan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama dengan Perseroan, Perseroan berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pengakhiran hubungan kerja sama berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3. Benturan Kepentingan

Pemasok wajib mengungkapkan setiap kondisi yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, termasuk hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, maupun hubungan bisnis lainnya dengan pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak lain yang berkaitan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, dan kewajaran dalam proses pengadaan dan/atau pelaksanaan kerja sama. Pemasok dilarang memanfaatkan benturan kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

4. Anti-Kecurangan (Anti-*Fraud*)

Pemasok wajib menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip integritas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas serta dilarang melakukan segala bentuk kecurangan (*fraud*), termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan dokumen, penyampaian informasi yang tidak benar, manipulasi spesifikasi, kualitas, kuantitas, harga, maupun tagihan, penyalahgunaan aset dan/atau informasi, serta tindakan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan/atau merugikan Perseroan. Pemasok juga wajib segera melaporkan kepada Perseroan apabila mengetahui adanya dugaan kecurangan dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan kerja sama.

5. Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pemasok wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta dilarang menggunakan hubungan kerja sama dengan Perseroan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana maupun mendukung dan/atau memfasilitasi pendanaan terorisme. Pemasok wajib memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan dalam rangka kerja sama dengan Perseroan berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta bersedia memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Persaingan Usaha yang Sehat dan Adil

Pemasok wajib menjalankan bisnis dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemasok dalam seluruh rangkaian proses pengadaan harus mematuhi hal-hal berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. mendukung kompetisi yang sehat, adil, dan transparan;
b. berpartisipasi dalam proses pengadaan secara independen dan profesional;
c. menghindari segala bentuk praktik anti kompetisi;
d. tidak melakukan pengaturan tender, kartel harga, manipulasi harga atau pembagian pasar, dan tindakan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemasok wajib memastikan seluruh karyawan Pemasok memahami prinsip anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak terlibat dalam praktik kolusi.

F. HAK ASASI MANUSIA DAN PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

1. Hak Asasi Manusia

Pemasok wajib menghormati hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip internasional yang diakui secara umum.

Pemasok tidak boleh melakukan diskriminasi, pelecehan, perundungan, intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi.

2. Keberagaman, Kesetaraan Kesempatan dan Inklusi

Pemasok didorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, usia, disabilitas, maupun latar belakang lainnya.

3. Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia

Pemasok dilarang menggunakan tenaga kerja paksa, terlibat dalam perdagangan manusia, menahan dokumen identitas pekerja dan membatasi kebebasan pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja sesuai hukum yang berlaku.

4. Larangan Pekerja Anak

Pemasok dilarang mempekerjakan pekerja di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang berlaku.

5. **Kebebasan Berserikat & Perundingan Bersama**

 Pemasok wajib menghormati hak pekerja untuk berserikat; membentuk serikat pekerja dan melakukan perundingan bersama sesuai hukum yang berlaku.

6. **Upah, Tunjangan, dan Jam Kerja**

 Pemasok wajib memberikan upah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, memberikan hak-hak pekerja secara penuh, mengatur jam kerja dan waktu istirahat sesuai ketentuan hokum dan menjamin lingkungan kerja yang layak dan manusiawi.

G. KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN KERJA, DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Pemasok wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengidentifikasi serta mengendalikan risiko K3, menyediakan pelatihan keselamatan yang memadai dan mematuhi seluruh peraturan K3 yang berlaku.

2. Komitmen Keselamatan Penerbangan

Sebagai perusahaan penerbangan, Perseroan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

Pemasok yang terlibat dalam kegiatan penerbangan wajib mematuhi regulasi penerbangan yang berlaku, mendukung budaya keselamatan (*Safety Culture*), melaporkan insiden atau potensi bahaya secara tepat waktu dan menjaga kualitas produk dan jasa yang memengaruhi keselamatan penerbangan.

H. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN ATAU TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

1. Emisi Gas Rumah Kaca & Konsumsi Energi

Pemasok wajib mematuhi seluruh regulasi lingkungan yang berlaku. Pemasok wajib untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya.

Pemasok didorong untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk energi, air, bahan bakar, dan bahan baku, serta menerapkan praktik operasional yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan.
Pemasok juga diharapkan menerapkan upaya peningkatan efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan apabila memungkinkan.

2. **Keanekaragaman Hayati, Pencegahan Deforestasi, dan Konservasi Lahan**

 Pemasok wajib mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan serta menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, degradasi lahan, maupun deforestasi ilegal. Pemasok diharapkan meminimalkan dampak negatif terhadap kawasan lindung dan habitat yang memiliki nilai konservasi tinggi.

3. **Pencegahan Pencemaran & Pengelolaan Limbah**

 Pemasok wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dapat timbul dari kegiatan operasionalnya, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah. Pemasok wajib mengelola bahan kimia dan bahan berbahaya secara aman serta memastikan seluruh kegiatan operasional memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

I. KEAMANAN INFORMASI DAN PRIVASI

Pemasok wajib mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan memusnahkan data pribadi secara sah menurut hukum, etis, dan keamanan. Data pribadi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan, dilindungi dari akses yang tidak sah, serta dihapus saat tidak lagi diperlukan. Pemasok wajib menghormati hak subjek data pribadi dan menanggapi permintaan pelindungan data dengan tepat.

Informasi rahasia dan data pribadi hanya boleh digunakan atau dibagikan sesuai dengan perjanjian dengan Perseroan atau apabila diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak boleh diungkapkan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Kewajiban ini tetap berlaku baik selama maupun setelah masa kerja sama berakhir.

Pemasok yang mencurigai atau mengetahui adanya potensi pelanggaran data, akses tidak sah, atau risiko apa pun terhadap data pribadi yang disimpan atau berkaitan dengan Perseroan, wajib segera menginformasikan kepada Perseroan melalui saluran pelaporan yang telah ditentukan. Selain itu, pemasok juga diharapkan untuk dapat menerapkan standar keamanan informasi sesuai ISO 27001.

J. SANKSI, KEPATUHAN PERDAGANGAN, DAN PENGENDALIAN EKSPOR

Pemasok wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perdagangan internasional yang berlaku, mematuhi ketentuan kepabeanan, ekspor, dan impor dan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang dikenakan sanksi internasional yang dapat menimbulkan risiko bagi Garuda Indonesia.

- Pemasok yang terbukti melakukan pelanggaran akan dimasukkan ke daftar merah (*redlist*), daftar hitam (*blacklist*), ataupun dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan Perseroan;
- Apabila terdapat indikasi Pemasok melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan memiliki hak untuk melaporkan indikasi pelanggaran tersebut ke otoritas dan/atau instansi yang berwenang dan mengajukan gugatan kepada Permasok.

K. KOMITMEN TERHADAP ESG (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola)

Pemasok diharapkan:

Lingkungan: mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi dan mengelola dampak lingkungan secara berkelanjutan.

Sosial: menghormati hak pekerja, mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Tata Kelola: menjalankan bisnis secara etis, menerapkan transparansi dan akuntabilitas serta mencegah korupsi dan konflik kepentingan.

Garuda Indonesia dapat melakukan sosialisasi, komunikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas terkait prinsip-prinsip keberlanjutan dan persyaratan dalam Kode Etik ini guna mendukung peningkatan kinerja ESG pemasok secara berkelanjutan.

L. PELAPORAN PELANGGARAN

Pemasok wajib melaporkan dugaan pelanggaran terhadap kode etik ini melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Perseroan.

Laporan dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) Garuda Indonesia.

Berikut saluran WBS Garuda Indonesia yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran:

1. Website *https://whistleblowing.tips/wbs/@skygaruda*;
2. E-mail *skywbsgaruda@rsm.id*;
3. SMS dan aplikasi Whatsapp +628111397807; atau
4. PO BOX 1020 JKS 10210.

Dalam penerapan WBS, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin pelindungan dan kerahasiaan pelapor yang berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Perseroan juga menjamin pelindungan atas identitas pelapor dan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Perseroan juga mengakomodir kebutuhan bagi pelapor yang ingin menyampaikan laporan secara anonim melalui WBS Garuda Indonesia dan pelaporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

M. MEKANISME PEMANTAUAN DAN UJI TUNTAS PEMASOK

Dalam rangka memastikan bahwa seluruh pemasok menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta standar etika dan keberlanjutan yang berlaku di perusahaan, dilakukan mekanisme pemantauan dan uji tuntas pemasok sebagai berikut:

1. Uji Tuntas Pemasok

Perseroan melakukan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap Pemasok sebelum penunjukan maupun selama masa kerja sama berlangsung. *Due diligence* dilakukan untuk menilai aspek legalitas, integritas, kepatuhan, kapabilitas operasional, kondisi keuangan, serta penerapan standar etika, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan anti-korupsi.

Pemasok wajib memberikan informasi, dokumen, dan data yang diperlukan secara akurat, lengkap, dan terkini untuk mendukung pelaksanaan uji tuntas. Perseroan berhak melakukan verifikasi atas informasi yang diberikan melalui sumber internal maupun eksternal yang sah.

Hasil uji tuntas menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi, evaluasi, penetapan, perpanjangan kerja sama, maupun pengambilan keputusan terkait hubungan bisnis dengan Pemasok.

2. Hak Audit

Perseroan berhak melakukan audit, peninjauan, atau pemeriksaan terhadap pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak, Kode Etik Pemasok, kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Audit dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan risiko, temuan ketidaksesuaian, laporan pelanggaran, atau kebutuhan bisnis lainnya. Pelaksanaan audit dapat dilakukan oleh perusahaan maupun pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemasok wajib memberikan akses yang wajar terhadap dokumen, catatan, sistem, fasilitas, proses kerja, dan informasi lain yang relevan untuk mendukung pelaksanaan audit. Pemasok juga wajib bekerja sama secara penuh selama proses audit berlangsung.

3. Tindakan Perbaikan

Apabila berdasarkan hasil uji tuntas, audit, atau mekanisme pemantauan lainnya ditemukan ketidaksesuaian, pelanggaran, atau area yang memerlukan perbaikan, pemasok wajib menyusun dan melaksanakan rencana tindakan perbaikan (*Corrective Action Plan*/CAP) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Perseroan.

Rencana tindakan perbaikan harus mencakup identifikasi akar penyebab, langkah perbaikan yang akan dilakukan, penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian. Perseroan berhak melakukan pemantauan dan verifikasi atas implementasi tindakan perbaikan tersebut.

Kegagalan pemasok dalam melaksanakan tindakan perbaikan secara memadai atau berulangnya pelanggaran yang sama dapat menjadi dasar bagi Perseroan untuk memberikan sanksi, melakukan evaluasi ulang status pemasok, menangguhkan kerja sama, atau mengakhiri hubungan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N. LAIN-LAIN

1. Kode Etik ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan yang berlaku.

2. Kode Etik ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan di antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia akan menjadi rujukan penafsiran dari ketentuan dimaksud.

3. Dokumen Kode Etik dipublikasikan dan dapat diakses publik melalui *e-Procurement Garuda Indonesia*

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

A. PURPOSE

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (**the "Company")** is committed to carrying out business activities in a professional, integrity, transparent, and sustainable manner in accordance with the principles of Good Corporate Governance (**GCG**). In realizing this commitment, the Company places suppliers and business partners as an important part of the Company's value chain which plays a role in supporting the achievement of the Company's business objectives and sustainability.

This Supplier Code of Ethics is prepared as a guideline for all suppliers, vendors, contractors, consultants, and/or business partners who cooperate with the Company. This document contains standards of conduct, ethics, and principles that must be adhered to in conducting business relations with the Company, including compliance with laws and regulations, fair business practices, respect for human rights, environmental protection, occupational health and safety, and the application of sustainability principles.

The Company expects all suppliers not only to comply with the provisions listed in this document, but also to implement them consistently in their respective operational activities and supply chains. Thus, the established cooperative relationship can provide added value, create trust, and support the creation of a responsible and sustainable business ecosystem.

We would like to thank all suppliers for their commitment and cooperation in supporting the implementation of ethical and sustainability standards that are in line with the Company's values. Together, we can build a partnership that is strong, has integrity, and contributes positively to all stakeholders.

B. LEGAL BASIS

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as last amended by Law Number 16 of 2025;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and all its amendments;
3. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as last amended by Law No. 20 of 2001;
4. Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering;
5. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and all its amendments;
6. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities;
8. SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System ("**SMAP**");
9. Corporate Governance Policy Issue 1 Amendment 0 dated March 18, 2025 and its amendments;

10. Guidelines for Work Ethics and Business Ethics dated March 18, 2025 and its amendments;
11. SMAP Procedure Manual Issue 1 Amendment 0 dated February 9, 2026 and its amendments;
12. Decree of the President Director & CEO of the Company Number: JKTDZ/SKEP/50150/2024 dated October 1, 2024 concerning Guidelines for Handling Conflicts of Interest;
13. Decree of the President Director & CEO of the Company Number: JKTDZ/SKEP/50039/2026 dated June 24, 2026 Gratification Control Program within PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
14. Decree of the President Director & CEO of the Company Number: JKTDZ/SKEP/50004/2024 dated January 26, 2024 concerning the *Whistleblowing System*;
15. Decree of the President Director & CEO of the Company Number: JKTDZ/SKEP/50026/2020 dated June 5, 2021 concerning Personal Data Protection Guidelines within PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
16. Procurement Manual Issued 7 Revision 2 dated September 30, 2025 concerning Provisions for procurement of goods and services applicable in the Company; and
17. Other laws and regulations related to employment, human rights, the environment, personal data protection, healthy business competition, and occupational health and safety.

This Supplier Code of Conduct serves as a guideline for all suppliers, vendors, contractors, consultants, and business partners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in conducting business relationships with integrity, transparency, sustainability, and in accordance with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles and comply with the applicable laws and regulations.

C. OBJECTIVES

The Company's Supplier Code of Conduct is prepared as a guideline for all suppliers, vendors, contractors, consultants, and other business partners who cooperate with the Company in carrying out business activities ethically, professionally, and responsibly.

The objectives of this Supplier Code of Conduct are to:

1. Establish standards of conduct and ethics that must be adhered to by all suppliers in their business relationships with the Company.
2. Promote the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, throughout all procurement processes and business collaborations.
3. Ensure compliance with all applicable laws and regulations, industry standards, and the Company’s internal policies and requirements.
4. Prevent corruption, bribery, gratuities, conflicts of interest, fraud, and other forms of unethical conduct in the course of business relationships.
5. Promote the implementation of sustainability principles (Environmental, Social, and Governance/ESG), including respect for human rights, environmental protection, occupational health and safety, and fair labor practices.

6. Foster professional, transparent, respectful, and mutually beneficial partnerships between the Company and its suppliers.
7. Protect the reputation, assets, information, and interests of the Company and all stakeholders through the consistent application of ethical standards throughout the supply chain.
8. Establish a reliable, ethical, and sustainable supply chain to support the achievement of the Company's vision, mission, and business objectives.

D. SCOPE

This Supplier Code of Conduct applies to all parties who supply goods and/or services to the Company, either directly or indirectly, including vendors and suppliers of goods, professional service providers, contractors and subcontractors, consultants, agents and business representatives, and other partners.

The supplier is responsible for ensuring that employees, company affiliates, subcontractors and third parties involved in the performance of the contract also comply with the provisions of this code of conduct.

Suppliers are obliged to communicate the principles in this Code of Conduct to subcontractors, next-level suppliers, and other third parties involved in the execution of contracts with the Company and to encourage the application of equivalent standards in its supply chain.

E. BUSINESS ETHICS AND COMPLIANCE

1. Compliance with Laws and Regulations

The Supplier is obliged to comply with all applicable laws and regulations in Indonesia and the country where the Supplier carries out its business activities, including but not limited provisions regarding business licensing, taxation, employment, trade, personal data protection, the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition and/or other relevant regulations. Suppliers are also required to comply with procurement policies, good corporate governance principles and applicable Company provisions in the implementation of the cooperative relationship.

2. Anti-Corruption and Anti-Bribery

The Supplier is prohibited from giving, offering, promising, soliciting, and/or accepting bribes of any kind, giving or receiving gratuities that may affect the independence and objectivity of decision-making, making unofficial payments (*facilitation payments*), or using third parties to commit acts of corruption or bribery on behalf of or for the benefit of the Supplier.

Suppliers are required to comply with the provisions of laws and regulations regarding the eradication of corruption, support the implementation of the Company's SMAP, and are committed to preventing bribery in every cooperative relationship with the Company. If the Supplier is indicated to have committed acts of corruption and/or bribery related to the cooperative relationship with the Company, the Company has the right to take an action in accordance with applicable regulations, including

termination of the cooperative relationship based on agreements and laws and regulations.

3. Conflict of Interest

The Supplier is obliged to disclose any conditions that give rise and/or have the potential to cause a conflict of interest, including family relationships, ownership, management, or other business relationships with employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners, or other parties related to the Company, which may affect the independence, objectivity, and fairness in the procurement and/or implementation process of cooperation. Suppliers are prohibited from taking advantage of conflicts of interest to gain undue benefits or influence the decision-making process.

4. Anti-Fraud

The Supplier is obliged to carry out all business activities by prioritizing the principles of integrity, honesty, transparency, and accountability and is prohibited from committing any form of fraud, including but not limited to falsification of documents, improper delivery of information, manipulation of specifications, quality, quantity, price, and bills, misuse of assets and/or information, and other actions aimed at obtaining unlawful profits and/or detrimental to the Company. The Supplier is also required to immediately report to the Company if it becomes aware of any suspected fraud and/or violations related to the implementation of the cooperative relationship.

5. Anti-Money Laundering and Terrorism Financing

The Supplier is required to comply with all provisions of laws and regulations regarding the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing and is prohibited from using the cooperative relationship with the Company as a means to hide and/or disguise the origin of wealth derived from criminal acts or to support and/or facilitate terrorism financing. The Supplier is obliged to ensure that all transactions carried out in cooperation with the Company come from legitimate and accountable sources and are willing to provide the necessary information in accordance with applicable regulations.

6. Fair Business Competition

Suppliers are required to conduct their business in compliance with all applicable laws and regulations concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. Throughout the entire procurement process, Suppliers must comply with the following requirements, including but not limited to:

a. promote healthy, fair, and transparent competition;
b. participate in the procurement process independently and professionally;
c. avoid all forms of anti-competitive practices;
d. not engage in bid rigging, price cartels, price manipulation, market allocation, or any other practices that violate the applicable laws and regulations concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

The Supplier shall ensure that all of its employees understand the principles of anti-monopoly and fair business competition and do not engage in any collusive practices

F. HUMAN RIGHTS AND LABOR PRACTICES

1. Human Rights

Suppliers are required to respect human rights in accordance with applicable laws and regulations and internationally recognized principles.

Suppliers shall not engage in discrimination, harassment, bullying, intimidation, Inhumane treatment.

2. Diversity, Equity and Inclusion

Suppliers are encouraged to create a work environment that inclusive, respectful of diversity, provides equal opportunities without discrimination based on ethnicity, religion, race, gender, age, disability, or any other background.

3. Forced Labor and Human Trafficking

Suppliers are prohibited from employ any form of forced, bonded, or involuntary labor; participate in or facilitate human trafficking activities; retain, confiscate, or otherwise withhold workers' identity documents; restrict workers' right to resign or terminate their employment relationship in accordance with applicable laws and regulations.

4. Child Labor

Suppliers shall not employ any worker who is below the minimum working age as stipulated by applicable laws and regulations and relevant International Labour Organization (ILO) conventions.

5. Freedom of Association & Collective Bargaining

Suppliers must respect workers' rights to freedom of association; form and join labor unions/trade unions; engage in collective bargaining in accordance with applicable laws and regulations.

6. Wages, Benefits and Working Hours

Supplier are required to provide wages in accordance with applicable laws and regulations; grant employees all rights and benefits to which they are entitled; regulate working hours and rest periods in compliance with legal requirements; ensure a decent, safe, and humane working environment.

G. OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND AVIATION SAFETY

1. Occupational Health and Safety

Suppliers are required to provide a safe and healthy working environment, identify and control occupational health and safety (OHS) risks, provide adequate safety training to employees, comply with all applicable occupational health and safety laws and regulations.

2. Aviation Safety Commitment

As an airline company, Garuda Indonesia places safety as its highest priority.

Suppliers involved in aviation-related activities are required to comply with all applicable aviation regulations; support and promote a strong **Safety Culture**; Report incidents or potential hazards in a timely manner; Maintain the quality of products and services that may impact aviation safety.

H. ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

1. Greenhouse Gas Emissions & Energy Consumption

Suppliers must comply with all applicable environmental regulations. Suppliers are required to identify, measure, monitor, and reduce greenhouse gas emissions generated from their operational activities.

Suppliers are encouraged to improve the efficiency of resource use, including energy, water, fuel, and raw materials, and to implement operational practices that minimize the excessive consumption of natural resources.

Suppliers are also expected to implement energy efficiency improvement measures, reduce energy consumption, and increase the use of renewable energy where feasible.

2. Biodiversity, No Deforestation & Land Conservation

Suppliers shall support biodiversity protection and environmental conservation efforts and shall avoid activities that may cause ecosystem damage, land degradation, or illegal deforestation. Suppliers are expected to minimize negative impacts on protected areas and habitats with high conservation value.

3. Pollution Prevention & Waste Management

Suppliers shall implement measures to prevent and control environmental pollution that may arise from their operational activities, including air, water, and soil pollution. Suppliers shall manage chemicals and hazardous materials safely and ensure that all operational activities comply with applicable environmental regulations and requirements.

I. INFORMATION SECURITY AND PRIVACY

Suppliers must collect, use, store, and dispose of personal data in a lawful, ethical, and secure manner. Personal data should only be used for its intended purpose, protected against unauthorized access, and deleted when no longer required. At all times, Suppliers must respect individual privacy rights and respond appropriately to data protection requests.

Confidential and personal information must be used or shared only as permitted by the agreement with Garuda Indonesia or as required by law and may not be disclosed without Garuda Indonesia prior written authorization. These obligations remain in effect both during and after the engagement.

Suppliers that suspect or become aware of a potential data breach, unauthorized access, or any risk to personal data, must notify Garuda Indonesia immediately through designated reporting channels. Additionally, suppliers are expected to implement information security standards such as ISO 27001.

J. SANCTIONS, TRADE COMPLIANCE AND EXPORT CONTROL

Supplier are required to comply with all applicable laws and regulations, including international trade regulations, comply with customs, export, and import requirements, refrain from conducting transactions with parties subject to international sanctions that may pose risks to the Company.

- Any supplier determined to have committed a violation may be designated as a Red-listed or Blacklisted supplier, or be subject to other appropriate sanctions, in accordance with the Company's applicable policies and regulations.
- If there is an indication that a Supplier has violated applicable laws or regulations, the Company reserves the right to report such suspected violation to the relevant authorities and/or competent government agencies and to pursue legal action against the Supplier.

K. ESG COMMITMENT

Suppliers are expected to:

Environmental: reduce carbon emissions, improve energy efficiency, manage environmental impacts sustainably.

Social: respect workers' rights, support community well-being, maintain occupational health and safety.

Governance: conduct business ethically, uphold transparency and accountability, prevent corruption and conflicts of interest.

Garuda Indonesia may conduct socialization, communication, or capacity-building activities related to sustainability principles and the requirements set forth in this Code of Conduct to support the continuous improvement of suppliers' ESG performance.

L. VIOLATION REPORTING

Suppliers must report any suspected violations of this Code of Conduct through the reporting mechanism established by the Company.

Reports may be submitted through Garuda Indonesia's Whistleblowing System (WBS)

The following are Garuda Indonesia's Whistleblowing System (WBS) channels that may be used to submit reports regarding suspected violations:

1. Website *https://whistleblowing.tips/wbs/@skygaruda*;
2. E-mail *skywbsgaruda@rsm.id*;
3. SMS and WhatsApp +628111397807; or
4. PO BOX 1020 JKS 10210.

In implementing the Whistleblowing System (WBS), the Company has established a policy that ensures the protection and confidentiality of whistleblowers, based on the principles of respect for human dignity, security, fairness, non-discrimination, and legal certainty. The Company also safeguards the identity of whistleblowers and employs various measures to maintain the confidentiality of their identities. In addition, the Company accommodates individuals who wish to submit reports anonymously through the Garuda Indonesia Whistleblowing System (WBS), and all reports are followed up in accordance with the applicable regulations.

M. SUPPLIER MONITORING AND DUE DILIGENCE MECHANISM

In order to ensure that all suppliers conduct their business activities in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), compliance with applicable laws and regulations, as well as the ethical and sustainability standards adopted by the company, the following supplier monitoring and due diligence mechanisms shall be implemented:

1. Supplier Due Diligence

The Company conducts a due diligence process on suppliers prior to their appointment and throughout the duration of the business relationship. Due diligence is carried out to assess legal compliance, integrity, regulatory adherence, operational capability, financial condition, and the implementation of standards related to ethics, human rights, occupational health and safety, environmental management, and anti-corruption.

The Supplier shall provide all information, documents, and data required to support the due diligence process in an accurate, complete, and up-to-date manner. The company reserves the right to verify the information provided through legitimate internal and external sources.

The results of the due diligence process serve as one of the bases for the selection, evaluation, appointment, renewal of cooperation, and decision-making processes related to the business relationship with suppliers.

2. Audit Rights

The Company reserves the right to conduct audits, reviews, or inspections of suppliers to ensure compliance with contractual provisions, the Supplier Code of Conduct, company policies, and applicable laws and regulations.

Audits may be conducted periodically or at any time based on risk considerations, non-conformity findings, violation reports, or other business needs. Audits may be carried out by the company or by an independent party appointed by the company.

The Supplier shall provide reasonable access to documents, records, systems, facilities, work processes, and other relevant information necessary to support the conduct of audits. The Supplier shall also fully cooperate throughout the audit process.

3. Corrective Action

If, based on the results of due diligence, audits, or other monitoring mechanisms, any non-conformities, violations, or areas requiring improvement are identified, the supplier shall develop and implement a **Corrective Action Plan (CAP)** within the timeframe specified by the Company.

The corrective action plan shall include identification of the root cause, the corrective measures to be implemented, the responsible party, and the target completion date. The company reserves the right to monitor and verify the implementation of such corrective actions.

A supplier's failure to adequately implement corrective actions, or the recurrence of the same violation, may serve as grounds for the Company to impose sanctions, reassess the supplier's status, suspend cooperation, or terminate the business relationship in accordance with the applicable provisions.

N. OTHERS

1. This Code of Conduct shall be reviewed periodically to ensure its continued relevance with changes in the Company's business environment and applicable laws and regulations.

2. This Code of Conduct is made in Indonesian and English versions. In the event of a discrepancy between the two versions, the Indonesian version will be the reference for the interpretation of the provisions in question.

The Code of Conduct document is published and can be accessed by the public through *e-Procurement Garuda Indonesia.*